

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar oleh Negara.

Menurut Adriani (2014) Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh telah masuk dalam kehidupan sosial dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya sistem *tapping box* yang terpasang dalam restoran. Sistem *Tapping Box* merupakan perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data seluler dengan mengandalkan smartphone dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut sistem tapping box akan

membantu pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Melalui *self assessment system*, aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak.

Pajak restoran adalah jenis pajak daerah di mana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban hak untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah.


Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh **restoran** meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain” Phaureula Artha (2018:67)

Gambar 1.1. Target dan Realisasi Pajak Restoran

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target	Rp 1.900.000.000	Rp 2.350.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 2.250.000.000
2	Realisasi	Rp 2.610.438.215	Rp 2.675.377.091	Rp 3.412.550.225	Rp 4.161.267.163	Rp 2.774.082.977
	Prosentase	137,39%	113,85%	131,25%	138,71%	123,29%
	Rata-rata Presentase	107,42%				

(Sumber data BPPRD Lampung Tengah)

Gambar 1.2. Diagram Target dan Realisasi Pajak Restoran



Jika dilihat dari gambar 1.1. Target dan Realisasi Pajak Restoran di atas realisasi Pajak Restoran selalu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi kondisi ini tidak berarti bahwa Pajak Restoran telah maksimal di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019, ketika Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada saat itu sebelum berubah nama menjadi BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) mulai menerapkan alat catat transaksi online (*Tapping Box*) terdapat kenaikan yang signifikan penerimaan pajak Restoran dibandingkan tahun 2018 sebesar $\pm 17\%$.

Penerapan Sistem *Tapping Box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, Pemasangan aplikasi pada tiap restoran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses perhitungan pajak restoran. Sistem *Tapping Box* tersebut secara bertahap memberikan hasil yang signifikan di tandai dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lampung Tengah, di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. Rp 4.161.267.163 atau 138,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. Rp 3.000.000.000,- (sumber data : BPPRD Lampung Tengah)

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan adanya Sistem *Tapping Box* akan semakin meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Namun hambatan selalu dihadapi selama ini dalam pemasangan *Tapping Box*. Permasalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama permasalahan pada alat yang dipakai, kedua adalah permasalahan yang muncul dari wajib pajak sendiri, antara lain :

1. Setora Pajak Restoran yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya;
2. Wajib pajak enggan usahanya memakai alat catat transaksi online (*tapping box*).

3. Data Base tidak terkoneksi
4. Koneksi Jaringan yang kadang terputus

Terkait dengan Sistem *Tapping Box*, penelitian Sinaga (2011) menemukan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah telah berjalan dengan baik dan penerimaan pajak daerah selama tahun 2010 melebihi target yang telah ditentukan. Sejalan dengan penelitian Sinaga tersebut, penelitian Pramasita (2018) juga menemukan bahwa *tapping box* Dapat meningkatkan dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari kedua penelitian tersebut tergambar bahwa Sistem *Tapping Box* menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pajak. Mengingat Sistem *Tapping Box* ini telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan gambaran riil tentang keberhasilan tersebut. Selama ini belum ada penelitian yang memberikan gambaran tentang keberhasilan Sistem *Tapping Box* ini dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD MELALUI PEMAKAIAN ALAT REKAM TRANSAKSI ONLINE (TAPPING BOX) PADA BAPENDA LAMPUNG TENGAH”**

”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang akan diangkat adalah untuk : Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lampung Tengah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah *tapping box* dalam penerimaan pajak restoran.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literature yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

1.4.2. Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber informasi mengenai sistem *topping box* dalam pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.4.3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman penulis baik secara teori maupun praktiknya mengenai pengaruh penerapan sistem *topping box* dalam pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penelitian yang akan datang.

1.4.4. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini meneliti perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah pemakaian alat rekam transaksi online (Tapping Box), Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Maka Penulis membatasi penelitian sesuai substansi penelitian saja.